



PUTUSAN

Nomor 0158/Pdt.G/2017/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxxxxxxxxxx umur xx tahun, agama Islam pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di xxxxxxxxxx Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Sebagai **Penggugat**;
Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama islam pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di xxxxxxxxxx Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah menggugat cerai Tegugat sesuai surat gugatan nya tertanggal 28 Februari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dalam register Nomor 0158/Pdt.G/2017/PA.Sglt, tanggal 28 Februari 2017 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Kamis tanggal xxxxxxxx di Kabupaten Bangka Selatan, dengan wali nikah xxxxxxxx (orangtua Penggugat), dengan mas kawin xxxxxxxx tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tanggal xxxxxxxx sampai sekarang belum pernah bercerai ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang tua Tergugat yang rumah tersebut sudah menjadi rumah bersama;

Hlm 1 dari 12 hlm Pts No 0158/Pdt.G/2017/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak:
 1. xxxxxxxxxxxx (perempuan) umur xx tahun;
 2. xxxxxxxxxxxx (perempuan) umur xx tahun;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 11 tahun, akan tetapi sejak bulan Januari tahun xxx keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah: Tergugat menjalin hubungan cinta atau berselingkuh dengan perempuan bernama Sri yang mana penggugat mengetahui dari Tergugat sendiri;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan xxxxxx pada pukul 19.00 Wib disebabkan pada saat itu Tergugat Bertengkar dengan membanding-bandingkan keadaan Penggugat dengan selingkuhan Tergugat;
7. Bahwa setelah petengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat berusaha untuk bersabar , dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik namun sekarang keadaan tersebut tidak berubah oleh karena itu Penggugat merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus di tempuh;
10. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Hlm 2 dari 12 hlm Pts No 0158/Pdt.G/2017/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pengugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra terhadap Tergugat (xxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relas panggilan Nomor 0158/Pdt.G/2017/PA.Sglt, tanggal 06 Maret 2017 dan tanggal 14 Maret 2017 yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah sehingga perkara ini selanjutnya diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meski telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka

Hlm 3 dari 12 hlm Pts No 0158/Pdt.G/2017/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban Tergugat tidak dapat didengar, sehingga proses sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan tanggal xxxxxx yang telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata cocok dengan aslinya, diberi kode P;

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandungnya Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah sekitar 12 tahun lalu;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang tinggal dengan Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat se tahu Saksi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keduanya saat ini sudah tidak serumah lagi;
 - Bahwa apa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena masalah Tergugat yang kurang menghargai Penggugat yaitu sering berselingkuh dengan wanita lain yang dilakukan Tergugat sebanyak 3 kali, bahkan sekarang Tergugat sudah menikah dengan selingkuhan ketiganya dan telah pula mengontrak rumah untuk selingkuhannya tersebut;
 - Bahwa akibat kelakuan Tergugat tersebut, sekitar 1 (satu) bulan terakhir ini, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi;

Hlm 4 dari 12 hlm Pts No 0158/Pdt.G/2017/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelakuan Tergugat tersebut sungguh sudah di luar batas, Saksi sebagai adik dan keluarga Tergugat lainnya sungguh dibuat malun olehnya;
 - Bahwa Saksi dan juga keluarga lainnya sudah pernah menasehati, agar Tergugat merubah sikap dan sifatnya yang suka selingkuh tersebut, tetapi tidak dihiraukannya, bahkan memusuhi Saksi dan keluarga lainnya;
 - Bahwa menurut Saksi usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak diperlukan lagi, sebaiknya Penggugat bercerai saja dari Tergugat;
 - Bahwa keterangan Saksi sudah cukup;
2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Toboli, Kabupaten Bangka Selatan, dibawah sumpah nya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah temannya Penggugat dan Tergugat Tergugat;
 - Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah sekitar 12 tahun lalu;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat se tahu Saksi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Saksi pernah melihat pertengkaran keduanya;
 - Bahwa apa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka berselingkuh dengan wanita lain dan se karang Tergugat sudah menikah dengan selingkuhannya tersebut;
 - Bahwa akibat kelakuan Tergugat tersebut, sekitar 1 (satu) bulan terakhir ini, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi;
 - Bahwa menurut Saksi dengan tingkah laku Tergugat tersebut usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak

Hlm 5 dari 12 hlm Pts No 0158/Pdt.G/2017/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan lagi, sebaiknya Penggugat bercerai saja dari Tergugat;

- Bahwa keterangan Saksi sudah cukup;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksinya serta me
nyatakan telah pula mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan
gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat ini merupakan bidang perka
winan antara orang-orang yang beragama Islam, maka secara absolut
menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk menanganinya dan secara
relatif Pengadilan Agama Sungailiat berwenang untuk memeriksa dan meng
adili gugatan ini, baik secara materil maupun formil, sesuai ketentuan Pasal
142 ayat (1) R.Bg. Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
sehingga perkara cerai gugat yang diajukan Penggugat ini dapat diterima,
untuk diperiksa, diadili dan diputuskan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara
secara sah dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan, sesuai
ketentuan Pasal 145 RBg. Jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap di persidangan,
sedangkan Tergugat meski telah dipanggil secara sah dan patut untuk meng
hadap di persidangan, ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus

Hlm 6 dari 12 hlm Pts No 0158/Pdt.G/2017/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan dan majelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg dan dengan berpedoman kepada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, maka proses persidangan selanjutnya Tergugat dianggap membenarkan dalil gugatan Penggugat sehingga tidak perlu dilakukan pemanggilan dengan relas panggilan dan cukup dipanggil secara di dalam persidangan sampai perkara ini diputuskan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun xxxxxxx, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekitar 11 tahun hidup harmonis, setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut keduanya telah berpisah tempat tinggal, usaha mendamaikan keduanya telah tidak dilakukan oleh kedua belah pihak, sehingga Penggugat meminta agar pengadilan dapat menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Hlm 7 dari 12 hlm Pts No 0158/Pdt.G/2017/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat bukti (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta otentik dan telah berma terai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai masih terikatnya Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini sesuai Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap saksi pertama Penggugat, (xxxxxxxxxx) adalah adik kandungnya Tergugat, dan Saksi kedua Penggugat (xxxxxxxxxx) adalah teman dan tetangga Penggugat, keduanya adalah orang yang cakap/dewasa dan sudah disumpah, keterangan kedua saksi Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh Saksi tersebut serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga keterangan saksi sehingga memenuhi syarat formal pembuktian sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 jo Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa, terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat diambil kesimpulan benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat telah berselingkuh dan menikah dengan selingkuhannya tersebut tanpa setahu dan seizin Penggugat, hingga menyebabkan keduanya tidak tinggal serumah lagi tanpa ada iktikad keduanya untuk membina kembali keutuhan rumah tangganya. Keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 jo Pasal 308 ayat (1) R.Bg, sehingga keterangan saksi pertama dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) serta keterangan Saksi pertama dan Saksi kedua Penggugat tersebut terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Hlm 8 dari 12 hlm Pts No 0158/Pdt.G/2017/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat sebagai suami isteri sah sampai saat dibacakan putusan ini;
2. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat telah berselingkuh dan menikah dengan selingkuhannya tersebut;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan keduanya telah pisah rumah tanpa ada iktikad keduanya untuk membina kembali keutuhan rumah tangganya;
5. Bahwa usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri sah sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa alasan perceraian sebagaimana gugatan Penggugat telah terbukti;
3. Bahwa usaha damai sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, pengadilan juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 menegaskan salah alasan alasan dapat terjadinya perceraian diantaranya karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan dalam Syari'at Islam adalah untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

Hlm 9 dari 12 hlm Pts No 0158/Pdt.G/2017/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل

بينكم مودة ورحمة (الروم : ٢١)

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Demikian juga tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa juga sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

---Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan diatas, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah ber alasan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan mem perhatikan serta mempertimbangkan Firman Allah SWT, ketentuan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadap dalil dan diktum gugatan Penggugat, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 gugatannya menuntut agar pengadilan dapat mengabulkan gugatannya. Selama proses persidangan Penggugat tetap hadir menghadap, sedangkan Tergugat telah tidak pernah hadir menghadap walau telah dipanggil dengan resmi dan patut, dengan demikian majelis menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 gugatannya menuntut agar pengadilan dapat menjatuhkan talak satu bain suhru Tergugat terhadap Penggugat. Setelah mempertimbangkan semua fakta kejadian dan fakta hukum serta telah menilai bukti-bukti dipersidangan sebagaimana

Hlm 10 dari 12 hlm Pts No 0158/Pdt.G/2017/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan diatas, majelis berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 gugatannya menuntut agar Pengadilan dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 4 gugatan Penggugat agar membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum Islam dan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra terhadap Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);

Hlm 11 dari 12 hlm Pts No 0158/Pdt.G/2017/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat, untuk mengirim kan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Aga ma Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah majelis Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2017 M bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1438 H, oleh kami Drs. H. Arinal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Syamsuhartono, S.Ag., SE. dan Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta Dra. Yuhartini, S.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Arinal, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Syamsuhartono, S.Ag., SE.

Hakim Anggota

ttd

Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag.

Panitera,

ttd

Dra. Yuhartini, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
6. Jumlah	: Rp.	391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm 12 dari 12 hlm Pts No 0158/Pdt.G/2017/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)